



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR
DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

RICO RAHMAD SETIADI

NIM : 2000874201263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **RICO RAHMAD SETIADI**
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201263
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR
DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**


Jambi, September 2023

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH


Pembimbing II



Hisbah, SH, M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan



Dedy Syaputra, SH, MH

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **RICO RAHMAD SETIADI**
NIM : 2000874201263
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR
DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Kamis** Tanggal **07** Bulan **September 2023** Pukul **08.00-09.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH


Pembimbing II



Hisbah, SH, MH

Jambi. September 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, SH, M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **RICO RAHMAD SETIADI**
NIM : 2000874201263
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR
DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Kamis** Tanggal **07** Bulan **September 2023** Pukul **08.00-09.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Sumaidi.S.Ag. SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri SH.MH	Penguji Anggota	
Hisbah, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, September 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : RICO RAHMAD SETIADI
Nim : 2000874201263
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KANTOR DESA MENDALO INDAH
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan



METERA
TEMPEL

6FAKX614070173

RICO RAHMAD SETIADI

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, karena anugerahnya pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin.SH.M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Dedy Syaputra.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.Muhammad Badri.SH.MH Pembimbing I pada penulisan Proposal Skripsi ini
- 6 Ibu Hisbah, S.H., M.H Pembimbing II pada penulisan Proposal skripsi ini dan Pembimbing Akademik Penulis

- 7 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf fakultas hukum universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 8 Terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayahnda Abdi Suprianto Ibunda Alm Fadryanti Ananda, Ibu Sambung Asia dan adik-adikku Risky Nanda Pratomo, Reka Anggi Dinanti dan Rifatul Hasanah ini memberikan dukungan baik itu materil maupun moril

Di dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dari pada itu penulis mengharapkan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan dapat di teruskan menjadi suatu karya ilmiah yang nantinya berbentuk skripsi



Jambi, September 2023

Hormat Penulis

RICO RAHMAD SETIADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	42
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	43
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	48
D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	49
E. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga	51
BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI	
A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	52
B. Kendala Dalam Penanggulangannya Tindak Pidana Pencurian Di	

Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh
Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi

kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Menurut Bambang Waluyo bahwa penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara¹

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang di lakukan berbagai cara, salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih di persoalkan. Menurut Herbert L. Packer, yang di kutip oleh Abintoro Prakoso, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada perorangan yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”²

Hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili. Dan ada juga hukum acara pidana, yang di maksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekali kebenaran meteril, iaiah kebenaran yang

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 1

² *Ibid*, hal 176

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan, dalam usaha untuk mengetahui dalam mendapatkan bukti-bukti informasi yang akurat, maka penyidik dan penyelidik sangat lah dibutuhkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan *perbuatan pidana* atau *delik*, yang dalam sistem KUHP sekarang: Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undang masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu: kejahatan (*misdrifven*); misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 351) dan pembunuhan (Pasal 338) dan pelanggaran (*overtredingen*) misalnya: kenakalan (Pasal 489), pengemisan³

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.2.

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
hal.130

Saat ini perbuatan tindak pidana pencurian masih persoalan yang sulit sehingga di perlukan suatu pemecahannya, adapun pemecahan persoalan tindak pidana pencurian bukan hanya di lakukan penindaknya saja tetapi di perlukan juga bagaimana pemecahannya melalui pencegahannya sehingga tindak pidana pencurian paling tidak dapat menekan jumlah angka tindak pidana pencurian tersebut. Dari semua ini di perlukan berlakunya norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat seperti norma agama, budaya dan norma hukum, di samping itu juga di perlukan melakukan tindakan secara dogmatis kepada setiap pelaku pencurian agar membuat pelaku pencurian tersebut akan menjadi jera kemudian harinya, karena apabila tidak secara dogmatis maka tindak pidana pencurian semakin hari semakin berkembang mengingat bahwa perkembangan penduduk di Indonesia semakin bertambah atau meningkat dan apabila tindakan secara dogmatis tidak di lakukan tidak menutup kemungkinan tindak pidana pencurian setiap harinya akan meningkat dan menjadi suatu persolan di dalam masyarakat, serta hal ini akan banyak korban dari tindak pidana pencurin.

Di dalam Bab XXII buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana di jelaskan bahwa perbuatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kekayaan dan merupakan persoalan yang semakin hari semakin meningkat baik itu daerah perkotaan bahkan di daerah perdesaan.

Tindak pidana pencurian sebagai contoh yang terjadi Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu pelaku IH Bin Is berjalan menuju Kepala desa Mendalo darat melihat situasi

yang sepi terdakwa bersama yang lainnya seperti APH, RL dan JD kemudian terdakwa bersama yang lainnya langsung membagi penan ARH merusak ventilasi pintu depan kantor desa dengan cara membobol di bantu oleh RL setelah terbuka ventilasinya masuklah ARH mengambil TV dan uang tunai 1 lembar pecahan seratus ribu rupiah selanjuta tersangka mengambil laptop dengan tasnya dan infocus dan JD mengambil beberapa komputer serta tabung gas LPG warna pink. Akibat dari perbuatan tersangka maka pemerintahan Kantor Desa Mendalo Indah mengalami kerugian kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dari perbuatan tersangka tersebut di dapat di kenakan pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan pasal 363 ayat 2 KUHP.

Dari persoalan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi suatu karya ilmiah yang pastinya berbentuk skripsi dan penulis memberikan judul : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?

2. Kendala dalam penanggulangannya Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penulisan dan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui dan memahami penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- b Untuk mengetahui Kendala dalam penanggulangannya Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

2 Tujuan Penulisan

- a Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam prakteknya terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- b Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya bagi masyarakat terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

c Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan merupakan usaha dalam mencegah, menghadapi ataupun mengatasi akan suatu keadaan yang mencakup kegiatan preventif (pencegahan) dan dilakukan usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukan tindakan preventif tetapi kita juga melakukan tindakan refresif.⁵
2. Tindak Pidana adalah Pidana tindakan atau perbuatan yang mana pelaku perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku pidana dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁶
3. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum⁷

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hal. 11

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986, hal.55

⁷ Undang-undang Hukum Pidana

4. Kantor Desa adalah pusat aktivitas dan tempat berkumpulnya warga, menjadi pusat aktivitas warga. Khususnya menjadi sentra pembinaan seni dan budaya desa⁸
5. Jambi Luar Kota lebih dikenal dengan Jaluko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Kelurahan Pijoan sebagai pusat Kecamatan yang berjarak +-50 km dari pusat Pemerintahan Provinsi Jambi⁹
6. Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota adalah sebutan singkat untuk Kepolisian Sektor. Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Kepala Polsek (Kapolsek) adalah pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu penelitian penanggulangan atau dikenal dengan istilah politik kriminal. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.¹¹

⁸ <https://www.aneiqbal.com/info/desa/balai-desa/diakses> pada tanggal 6 Februari 2023

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Luar_Kota,_Muaro_Jambi di akses pada tanggal 6 Februari 2023

¹⁰ <https://tribratanews.jambi.polri.go.id/main/jajaran/Polres-Muaro-Jambi> di akses pada tanggal 6 Februari 2023

¹¹ Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992, hal 147

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif. Dikatakan bahwa tindakan repress merupakan bagian tindakan preventif juga dalam arti yang lebih luas.¹²

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan dengan jalur non penal lebih kepada cara preventif atau mencegah, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi dan menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi kejahatan lebih banyak kepada memperberat sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik kriminal atau cara menanggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana akhirnya akan menciptakan kedamaian dan ketentraman pada masyarakat.¹³

Setiap individu yang mempunyai karakter dan kondisi sosial yang berbeda-beda memberikan hubungan terhadap kuantitas kejahatan pada lingkungannya. Seorang yang berlatar belakang dengan kondisi lingkungan

¹² *Ibid*, hal 148

¹³ *Ibid*, hal 49

kejahatan yang minim, ditambah keluarga yang ideal, jika sewaktu-waktu melakukan kejahatan, akan lebih mudah mengajaknya kembali kepada kebaikan dibandingkan dengan seseorang yang latar belakang sebaliknya diatas.¹⁴

Dalam psikologi dikatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan ketekunan akan menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, kejahatan yang berulang merupakan ketekunan dalam kejahatan dan pelakunya akan menjadi terbiasa dalam melakukan kejahatan. Konsep psikologi ini masih abstrak dan kabur karena kejahatan yang berulang atau residivis dan kuantitas angka kejahatan adalah permasalahan yang sangat kompleks. Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik..¹⁵ E. Glueek dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.¹⁶

Sungguh kompleks dan pelik uoaya penanggulangan kejahatan, maka politik kriminal harus sangat dilakukan disesuaikan metode dan keadaan masyarakat. Soedjono mengetengahkan metode yang dapat digunakan yaitu :

1. Metode Reformasi

Metode ini ditujukan untuk tidak terjadinya pengulangan kejahatan atau residivis. Metode ini dapat juga dikatakan sebagai pelanggungan

¹⁴ *Ibid*, hal 150

¹⁵ *Ibid*, hal 151

¹⁶ Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penaggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1999, hal 54

kejahatan. Upaya penanggulangan yang ada masih kurang memadai salah satunya dikarenakan teori yang digunakan atau kesanggupan yang kurang dari petugas sehingga metode ini bertujuan untuk menemukan teori baru yang efektif dan efisien.

2. Metode prevensi

Metode ini yaitu suatu upaya pencegahan seseorang untuk melakukan kejahatan yang pertama kali. Oleh karenanya metode ini dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan kejahatan. Tindakan pembinaan merupakan tindakan yang paling baik untuk dilakukan, baik itu dalam upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan sebagai perencanaan luas dalam upaya pemberantasan kejahatan.¹⁷

Pendekatan berdasarkan masyarakat adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam interaksi yang lebih aktif untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Hal ini akan berhasil dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya yaitu masyarakat, pencegahan yang kolektif dan melakukan kontrol sosial informal

Dalam pendekatan ini bisa melalui dengan cara *Community policing* dan *Neighborhood Watch*, yang mana *Community policing* ialah pendekatan yang dilakukan dengan kemitraan polisi dan masyarakat, sedangkan *Neighborhood Watch* yaitu mengerahkan masyarakat untuk mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Selain itu juga dapat dilakukan dengan *Comperhensive Communities*, yang mengkolaborasikan beberapa pendekatan guna

¹⁷ *Ibid*, hal 56

menangani masalah dalam masyarakat dan juga melalui penegakan hukum secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan

F. Metodologi Penelitian

1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

2 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian *yuridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.¹⁹

Pendekatan Penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian (*social legal research*). Yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.²⁰

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11

¹⁹ *Ibid.* hal 12

²⁰ *Ibid.* hal 13

3 Sumber data

a. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang di butuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota dan Penyidik Reskrim Kepolisian Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

b. Penelitian Kepustakaan

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4 Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah : Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota

dan Penyidik Reskrim Kepolisian Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan

b Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota dan Penyidik Reskrim Kepolisian Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

6 Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif. Dengan memaparkan permasalahan yang terjadi yaitu penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah

Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut: **Pada bab satu** membahas Pendahuluan yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian **bab dua** membahas tinjauan tentang tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Selanjutnya pada **bab tiga** membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian. Seperti tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan jenis-jenis tindak pidana pencurian Dan **bab empat** merupakan pembahasan yaitu penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan Kendala dalam penanggulangannya Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Pada bab terakhir yaitu **bab lima** merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²¹

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

²¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²²

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²³

²² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²³ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

²⁴ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari defenisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dieprtanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diinngat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²⁵

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Psl 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya

²⁵ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban

perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²⁶

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU

²⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :

1) Kejahatan terhadap jiwa

- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu

disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁷

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*juridische specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

²⁷ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁸

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

²⁸ *Ibid.* hal. 715

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.²⁹

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.³⁰

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar

²⁹ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997. hal. 500

³⁰ Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang

berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.³¹

Dengan demikian dalam doen plegen ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.³²

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan mittelbare teter atau modelijke dader yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.³³

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam doen plegen orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.³⁴

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

³¹ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

³² *Ibid*, hal. 502

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³⁴ *Ibid*, hal. 583

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihinggapai penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacth)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak

mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
- c. Ada orang yang digerakkan.
- d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk

melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam sarana yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain perbedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan,

dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif.

Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penguangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F.

Lamintang, mengemukakan :

Bentuk medeplichtigheid yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk medeplicithgied yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa medeplichtigheid harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam atau kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai medeplicithgied.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian telah diatur dalam KUHP di Pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat, mengambil merupakan tindakan mencuri barang orang lain secara sengaja dan hal ini telah dirumuskan secara formil dari perbuatan ini tentulah dilarang dan diancam dengan sanksi berupa hukuman “*zich toeigenen*” atau “menguasai”, yang mana pada pembahasan berikutnya penulis membahas tentang *zich toeigenen* yang mana *zich toeigenen* arti yang tidak sama dengan kata memiliki karena di dalam arti memiliki masih dipakai di dalam KUHP, dalam hal ini telah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia walaupun perbuatan atau perilaku memiliki salah satu pemahaman dalam arti *zich toeigenen*.³⁵

³⁵ Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990. hal 49

B Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Buku II KUHP dan KUHAP guna untuk mengatasi suatu perbuatan yang tidak boleh oleh hukum suatu permasalahan pencurian telah di ataur di dalam pasa 362 KUHP yang mana inti dari rumusan tersebut yaitu mengambil barang, sebagian atau sebagaian milik orang lain, dan dengan tujuan memiiki barang tersebut dengan menghindahkan larangan dari aturan hukum yang telah di ditetapkan dalam KUHP. Pada penjelasan diatas maka dapat di ketahui ada beberapa arti unsur dalam pencurian yaitu sebagaimana di bawah ini:

1. Mengambil barang

Sudah biasa jika istilah pencurian adalah seseorang mengambil barang, seperti bir, membuka akan keran untuk mengalirkannya pada botol yang diletakkan di bawah keran itu. Bahkan, listrik yang mana kita ketahui sebagai sumber tenaga dapat juga terkena pecurian, yaitu dengan menyambung aliran listrik dengan seutas kawat lalu mengalirkannya ke tmpat yang tidak seharusnya. Unsur pertama dari kejahatan pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Mengambil (*wegnemen*) dalam artian yang sederhana adalah memindahkan barang lain ke tempat lain dengan cara memegang barang tersebut dengan jari-jari yang digerakkan.³⁶

Apabila perbuatan mengambil ini disertai dengan kekerasan juga paksaan, maka perbuatan ini tidak lagi sebagai pencurian, tetapi sebagai perbuatan pemerasan (*afpersing*) dengan syarat kekerasan tersebut dilakukan secara

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2008, hal 15.

langsung, tetapi jika dengan ancaman yang sifatnya tidak langsung, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Oleh sebab itu, perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan pencurian jika menimbulkan kerugian atas kekayaan seseorang, barang yang di ambil memiliki harga nilai. Apabila perbuatan tersebut di lakukan dengan cara tipu daya, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana penipuan.³⁷

Jumlah barang dan harga barang yang dicuri bukan yang bersifat ekonomis saja. Seperti suatu barang yang di curia atau di ambil tidak akan di perjual belikan sebab barang tersebut bagi korban merupakan suatu kenangan sehingga barang tersebut merupakan kenangan bagi korban³⁸

Pada patologis anatomi yang terdapat di laboratorium di Belanda, dimana laboratorium tersebut tempat pemiksaan jenazah orang yang sudah meninggal untuk di teliti atau untuk di pemeriksaan, pada saat melakukan pemeriksaan pada jenazh tersebut maka karyawan yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah biasanya karyawan tersebut kerap kali mencabut barang yang ada pada tubuh jenazah seperti gigi mas si jenazah tersebut untuk di ambil dan di kuasainya. Dari penjelasan tersebut di atas dapat di kaitkan dengan barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri seperti barang warisan yang mana belum di serahkan kepada ahli warisnya maka apabila barang tersebut di curi oleh ahli warisnya maka

³⁷ *Ibid*, hal 16

³⁸ *Ibid*, hal 17

barang warisan yang di curi menjadi hak pelaku. Kemudian yang kata tidak termasuk katagori melakukan pencurian apabila seseorang mengambil barang yang sudah tidak di pakai lagi oleh pemiliknya atau sudah di di buang ke tempat sampah oleh pemiliknya.

Hoge Raad dikarenakan sudah meninggal dan ahli waris berwenang terhadapnya sedemikian rupa sehingga menjadi milik ahli waris gigi-gigi emas tadi. Atas perbuatan karyawan laboratorium melakukan pencurian pada bagian tubuh jenazah tersebut, seperti gigi mas jenazah dapat di hukum, namun di persidang pelaku tersebut menyatakan jenazah serta barang-barang yang melekat pada jenazah tidak ada pemiliknya, dari penjelasan karyawan yang di hadapkan pada persidang tersebut, maka majelis hakim menolak penjelasan atau pembelaan dari karyawan tersebut.

2. Dilihat dari nilai ekonomis suatu barang yang di ambil bukan saja barang yang berbentuk serta barang yang tidak berbentuk dari Seluruh atau sebagian milik orang lain Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum).

3. Salah datu melanggar hukum yaitu bertujuan untuk dimiliki

Perbuatan pencurian merupakan salah satu unsur yang terdapat pada hukum pidana dengan bearti mengaambil suatu barang tanpa izin. Dalam penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu hukum mengatur bawah mempunyai barang atau memiliki baraang harus menurut hukum. apabila pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. sehingga dengan tidak

mungkin melanggar hukum orang dapat memiliki barang orang lain sebab apabila aturan hukum di langgar maka orang tersebut menjadi pemilik barang.

Noyon Lengemeyer menerangkan bahwa yang di katakana memiliki barang merupakan suatu perbuatan tertentu dari suatu niat guna memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. menurut Van Bemellen menerangkan bahwa apabila memiliki suatu barang dapat di katakan melakukan suatu perbuatan sudah kelihatan bahwa telah ada niat membuat barang itu menurut kemauannya.³⁹

Unsur subyektif merupakan unsur yang berhubungan dengan si pelaku. Yaitu seperti yang terdapat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengannya, termasuklah juga setiap yang terdapat pada hatinya. Sedangkan unsur obyektif pelaku merupakan unsur yang dari luar, seperti lingkungan hidup pelaku maupun lingkungan terjadinya kejahatan, di mana di dalam dua macam unsur tersebut merupakan pendapat dari Lamintang, yaitu di dalam KUHP telah mengatur tentang tindak pidana dan unsur-unsurnya yang meliputi unsur subjektif dan objektif⁴⁰

Unsur-unsur yang termasuk kedalam unsur subyektif dari pada tindak pidana itu adalah :

- a. Dengan sengaja melakukan ataupun tidak dengan sengaja melakukan atau kata lain culpa atau dolus
- b. Di dalam Psl 53 ayat (1) KUHP terdapat suatu pengertian percobaan ataupun pogging

³⁹ *Ibid*, hal 18

⁴⁰ Lamintang, P.A.F *op, cit*, hal 25

- c. Unsur ini merupakan unsur dari suatu kejahatan pencurian, pemerasan dan pemalsuan serta yang terkait dengan pencurian.
- d. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa apabila melakukan kejahatan pembunuhan maka di perlukan suatu perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Pasal 308 KUHP dalam pasal ini menerangkan tentang rasa vress atau takut yang ada dalam perumusan tindak pidana.
- f. Dan pencurian dalam Pasal 362 KUHP⁴¹

Kata “mengambil” ditambah dengan kata “dengan maksud untuk memiliki”, hal ini memberikan pengertian yang tersirat bahwa pencurian merupakan tindakan yang disengaja. Kata yang kedua menyiratkan adanya tujuan yang hendak dicapai dari tindakan yang dilakukan, yaitu dengan adanya dua maksud ini, terdapat dua fungsi ganda. Seseorang sesungguhnya secara tidak sadar memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan dengan mempunyai maksud melakukan perbuatan, maksud tersebut merupakan unsur sengaja.

Barang yang ada pada delik ini pada hakikatnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan memiliki kehedak untuk mengambil sesuatu dimana dia ketahuui sendiri sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomi. atas hal itu ditemukan pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

⁴¹ *Ibid*, hal 26

C Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian pada KUHP memuat ketentuan pokok tentang pencurian yang terdapat dalam pasal 362 yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Mengambil merupakan suatu kejahatan pencurian yang maka telah di rumuskan di secara formal adalah perbuatan terlarang serta mendapatkan ancaman hukuman, ini semua merupakan suatu rumusan pasal 362 KUHP.

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Pasal 363 KUHPidana telah mengatur tentang pencurian sebagai tindak pidana dengan adanya unsur-unsur pemberat atau menurut pendapat ahli disebut dengan *gequalificeerde distal* atau pencurian oleh pembentuk undang-undang dengan kualifikasi yaitu pada pasal 363 KUHP:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 1. pencurian ternak
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang.
 3. pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sanatanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 5. pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak

diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

- (2) di dalam angka 3 merupakan disertakan dengan salah satu keadaan seperti yang di masud dalam angka 4 dan angka 5 dari penjelasan tersebut maka dapat di jatuhkan pidana penjara sembilan tahun

Penjelasan tersebut di atas merupakan suatu pencurian, sehingga tindak pidana pencurian di atur didalam pasal 363 KUHP hal tersebut dapat di artikan dengan kata pencurian sebagai pencuri dalam bentuk pokok serta dengan mempunyai unsur yang sama.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHPidana telah mengatur tentang pencurian ringan adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

“Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, demikian halnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Adapun jumlah nilai suatu benda yang dicuri yaitu dua ratus lima puluh rupiah sebagaimana terartur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana semulanya tidak lebih dari dua puluh lima ribu sebelum dilakukannya perubahan.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHPidana telah mengatur tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Unsur yang memberatkan merupakan suatu pencurian yang telah ada diatur pada pasal 365 KUHP sehingga pengaturan yang ada pada pasal 365 KUHPidana sebenar-benarnya merupakan kejahatan, dan bukanlah merupakan kejahatan dua jenis yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan menggunakan kekerasan kepada orang lain, atau bukan merupakan

suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan menggunakan kekerasan kepada orang lain.

e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur pada Pasal 367

KUHPidana yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Lembaga-lembaga *scheiding van tafel en bed* atau dengan tempat tidur dan meja makan bercerai dan *scheiding van geoderen* atau kekayaan harta bercerai yang mana lembaganya telah diatur pada *Burgerlijk Wetboek*, dan berlaku dengan sendirinya teruntuk mereka yang melakukan penuduhan diri pada *Burgerlijk Wetboek* tersebut.

BAB IV
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KANTOR
DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Bambang Waluyo berpendapat bahwa penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perilaku yang menyalahi norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada perorangan yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”

Pengendalian tersebut dengan menggunakan hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili. Dan ada juga hukum acara pidana, yang di maksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekali kebenaran meteril, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Penanggulangan merupakan usaha dalam mencegah, menghadapi ataupun mengatasi akan suatu keadaan yang mencakup kegiatan preventif (pencegahan) dan dilakukan usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukan tindakan preventif tetapi kita juga melakukan tindakan refresif.

Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif. Dikatakan bahwa tindakan repress merupakan bagian tindakan preventi juga dalam arti yang lebih luas.

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan dengan jalur non penal lebih kepada cara preventif atau mencegah, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui fak-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi dan menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Selain itu ada pula pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara lebih aktif. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu *community policing* (kemitraan polisi dan masyarakat), *Neighborhood Watch* (mengerahkan masyarakat untuk mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka) dan *comperhensive communities* (mengkolaborasikan beberapa pendekatan).

Perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan *perbuatan pidana* atau *delik*, yang dalam sistem KUHP sekarang: Terbagi dalam dua jenis yang menurut

anggapan pembuat undang-undang masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif yaitu: kejahatan (*misdrifven*); dan pelanggaran (*overtredingen*).

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih terus terjadi. Upaya penegakan hukum melalui aturan pidana juga telah banyak dilakukan. Akan lebih baik jika dilakukan upaya pencegahan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian. Pencegahan tindak pidana pencurian merupakan pengurangan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang dijelaskan pada Bab XXII buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu salah satu kejahatan terhadap kekayaan. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Tindak pidana pencurian sebagai contoh yang terjadi Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu pelaku IH Bin Is berjalan menuju Kepala desa Mendalo darat melihat situasi yang sepi terdakwa bersama yang lainnya seperti APH, RL dan JD kemudian terdakwa bersama yang lainnya langsung membagi peran ARH merusak ventilasi pintu depan kantor desa dengan cara membobol di bantu oleh RL setelah terbuka ventilasinya masuklah ARH mengambil TV dan uang tunai 1 lembar pecahan seratus ribu rupiah selanjutnya tersangka mengambil laptop dengan tasnya dan infocus dan JD mengambil beberapa komputer serta tabung gas LPG warna pink. Akibat dari perbuatan tersangka maka

pemerintahan Kantor Desa Mendalo Indah mengalami kerugian kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dari perbuatan tersangka tersebut di dapat di kenakan pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan pasal 363 ayat 2 KUHP.

Terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu yaitu:⁴²

Tindak pidana yang terjadi yaitu tindak pidana pencurian. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian di Kantor Desa Mendalo Indah di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Dari penjelasan di atas maka Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menjelaskan kembali bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu : Setelah mendapatkan laporan tersebut, kami dari pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang bisa dikumpulkan.

Kemudian Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menerangkan bahwa

Menurut keterangan yang didapatkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada malam hari, ketika Kantor Desa Mendalo Indah tersebut dalam keadaan kosong. Kejadian tersebut diketahui pada pagi harinya ketika petugas piket pada pagi hari melihat Kantor Desa yang sudah berantakan.⁴³

⁴² Wawancara dengan Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota pada tanggal 10 Agustus 2023

⁴³ Wawancara dengan Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota pada tanggal 10 Agustus 2023

Selanjutnya menurut Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu seperti :

Setelah mengumpulkan informasi dan keterangan dari saksi-saksi, kami melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah tempat kejadian perkara, telah hilang barang-barang seperti laptop, tv, handphone, infocus, uang tunai dan lain-lain. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.⁴⁴

Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menambahkan bahwa :Setelah informasi dan bukti yang dikumpulkan sudah cukup, kami selanjutnya melakukan proses selanjutnya. Kami akan melakukan penyidikan guna menemukan pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Kantor Desa tersebut dan Selanjutnya kami melakukan penyidikan untuk menangkap pelaku. Pelaku berhasil kami amankan beserta dengan barang curian yang dicuri oleh pelaku dan akan dilakukan proses selanjutnya yaitu proses persidangan.

Berdasarkan dari keterangan diatas, bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota yaitu dengan melakukan upaya penal atau upaya penegakan hukum pidana yaitu dengan melakukan proses-proses hukum yang berlaku. Selain itu juga Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota juga melakukan upaya non penal yaitu dengan menghimbau kepa masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengaktifkan sistem keamanan keliling atau siskamling.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota pada tanggal 10 Agustus 2023

B. Kendala Dalam Penanggulangannya Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan dari keterangan diatas, bahwa terdapat kendala yang ditemui oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota. Adapun kendala yang ditemui yaitu : Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menjelaskan :

Kendala yang ditemui yaitu kendala internal. kendala ini didapati dari beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian. Kendala tersebut misalnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota.⁴⁵

Kemudian Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menjelaskan yaitu :

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menjelaskan kendala yang di temui terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut yaitu : Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Kepolisian sektor Jambi Luar Kota untuk melaksanakan tugasnya kemudian Kurangnya saksi dan barang bukti yang dapat

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota pada tanggal 10 Agustus 2023

dikumpulkan. Hal ini karena tindak pencurian yang terjadi tersebut dilakukan pada malam hari dimana masyarakat terlelap tidur, ditambah yang menjadi tempat pencurian yaitu kantor desa yang tidak ada penjaganya.

Dan terakhir yang di jelaskan oleh Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu menjelaskan yaitu : Selain itu kondisi masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya juga menjadi salah satu kendala. Hal ini juga ditambah kejadian yang terjadi di malam hari dimana tidak ada masyarakat yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut.⁴⁶

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang ditemui yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan kuantitas anggota kepolisian. Adapun kendala eksternal yang ditemui yaitu kurangnya saksi dan barang bukti yang dapat dikumpulkan. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan tempat tinggalnya.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Irfan Defriyadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota pada tanggal 10 Agustus 2023

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan yaitu :

1. Penanggulangan tindak pidana pencurian di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu dengan melakukan upaya penal atau upaya penegakan hukum pidana yaitu dengan melakukan proses-proses hukum yang berlaku. Selain itu juga Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota juga melakukan upaya non penal yaitu dengan menghimbau kepa masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengaktifkan sistem keamanan keliling atau siskamling.
2. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di Kantor Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Oleh Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang ditemui yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan kuantitas anggota kepolisian. Adapun kendala eksternal yang ditemui yaitu kurangnya saksi dan barang bukti yang dapat dikumpulkan. Selaain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan tempat tinggalnya.

B. Saran

1. Penanganan tindak pidana pencurian haruslah lebih di optimalkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar.
2. Penanggulangan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang sebagai korban. Dari pihak kepolisian harus ada perbaikan lainnya seperti perawatan saran dan prasana. Dari pihak masyarakat agar lebih simpati terhadap apa yang terjadi sekitar, dan lebih mengamankan harta bendanya seperti menambah kunci ganda ataupun alat pengaman lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984
- Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.1999
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997
- Sianturi. *Asas-Asas Hukum pIdana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung,1986

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang.
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung,
Replika Aditama, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

_____, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

_____, Undang-undang Nomor : 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Internet

<https://www.aneiqbal.com/info/desa/balai-desa/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Luar_Kota,_Muaro_Jambi

<https://tribratanews.jambi.polri.go.id/main/jajaran/Polres-Muaro-Jambi>

